



PENETAPAN

Nomor 780/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sarife bin Manno**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan TVRI, RT 08, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Hapsah binti Saing**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan TVRI, RT 08, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 780/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 24 November 1995 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Temabarang, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Gading, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Dg. Malonge dan Agus, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107770120 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Sarife dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405016403800001 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Hapsah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405010505100002 tanggal 8 Mei 2010 atas nama Sarife yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saifuddin bin Muh. Muin, umur 43 tahun dan Basri bin Magga, umur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 24 November 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Temabarang, Kabupaten Wajo , dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing, kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Moh. Gading, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Dg. Malonge dan Agus, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Temabarang, Kabupaten Wajo , pada tanggal 24 November 1995, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saing, kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Moh. Gading, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Dg. Malonge dan Agus, dan mahar cincin emas seberat 5 gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امراه ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا

هدين عدول

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarife bin Manno) dengan Pemohon II (Hapsah binti Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1995, di Kecamatan Temabarang, Kabupaten Wajo ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. R e d a k s i	Rp 5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai  
Jumlah

Rp 6.000.00  
Rp366.000,00

Nunukan, 18 September 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)